



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 3/UN57/SE/TU/2020

TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID – 19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Universitas Tidar

Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 perihal Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami sampaikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Tidar untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. Pencegahan Dini dan Peningkatan Kebersihan di Lingkungan Kampus

1. Memastikan ketersediaan sarana untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (*tissue*), dan/atau *hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis pada unit kerja masing-masing.
2. Memastikan ketersediaan obat-obatan generik, masker, dsb. pada Poliklinik untuk penanganan pertama apabila terdapat dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlihat batuk atau pilek.
3. Memastikan bahwa para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan unit kerja masing-masing untuk menggunakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) minimal 20 detik dan pembersih sekali pakai (*tissue*).
4. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) baik oleh diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat.
5. Memastikan petugas kebersihan melakukan pembersihan fasilitas umum yang sering digunakan secara berkala seperti gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga, sensor sidik jari pada mesin presensi, dan sebagainya dengan cairan disinfektan.
6. Mengimbau kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang sedang batuk dan/atau pilek untuk menggunakan masker.
7. Mengimbau dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa untuk tidak datang ke kampus apabila sakit dan/atau kondisi badan sedang tidak bugar, dianjurkan segera berobat ke dokter.

B. Kegiatan Perkuliahan, Kemahasiswaan, dan Layanan

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa tatap muka di kelas melalui aplikasi E-Learning Universitas Tidar (ELITA-UNTIDAR) dan/atau media online lainnya terhitung mulai tanggal 17 s.d. 31 Maret 2020. Proses kegiatan pembelajaran dikoordinasikan melalui Dekan pada Fakultas masing-masing.
2. Melaksanakan kegiatan praktikum (Laboratorium, Bengkel/Studio, atau *Microteaching*) dalam bentuk pemberian tugas lain yang relevan sesuai dengan capaian pembelajarannya.
3. Menunda atau menjadwalkan ulang kegiatan di lapangan (Magang, Pertukaran Mahasiswa, dsb.) dan untuk sementara dapat dikompensasi dalam bentuk kegiatan lain.
4. Melaksanakan Ujian Tengah Semester secara online.
5. Melaksanakan pembimbingan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis dapat dilaksanakan secara online.
6. Melaksanakan Ujian Tugas Akhir, Ujian Skripsi, dan Ujian Tesis secara tertutup (hanya dihadiri oleh mahasiswa yang diuji dan penguji) yang telah memenuhi protokol kesehatan pemerintah atau dapat dilakukan secara online.
7. Membatasi kegiatan mahasiswa (UKM, BEM, dsb.) yang melibatkan kerumunan orang banyak.
8. Menunda seluruh kegiatan kemahasiswaan baik yang dilaksanakan di dalam atau di luar kampus sampai ada pemberitahuan selanjutnya.
9. Menunda sementara waktu pengiriman mahasiswa untuk mengikuti perlombaan, kompetisi, dsb. di luar kampus.
10. Layanan semua UPT dihentikan kecuali layanan administrasi untuk persyaratan wisuda.

C. Kegiatan Wisuda

1. Kegiatan wisuda direncanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, akan dievaluasi rencana pelaksanaannya apabila kondisi tidak memungkinkan.
2. Apabila Wisuda tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 18 April 2020, para wisudawan dapat mengambil salinan ijazah yang telah dilegalisir terlebih dahulu (jadwal pengambilan ijazah akan diumumkan melalui website UNTIDAR) dengan mekanisme penggantian waktu Wisuda yang akan diumumkan kemudian.

D. Kegiatan Akademik dan Perjalanan Dinas

1. Mengimbau kepada para dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian dengan memperhatikan protokol kesehatan pemerintah.
2. Mengimbau kepada para dosen untuk mengikuti Seminar/Konferensi Nasional dan Internasional yang dapat dilaksanakan secara online.
3. Menunda perjalanan dinas ke luar negeri.
4. Menunda penerimaan tamu dari luar negeri yang terdampak wabah penyakit COVID-19 atau negara lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan.
5. Melakukan penundaan sementara penyelenggaraan acara yang mengundang banyak pejabat/peserta dari daerah sampai dengan batas waktu permasalahan COVID-19 mereda.

E. Kegiatan Tertentu yang berhubungan dengan Masyarakat

1. Menerapkan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pemerintah pada kegiatan yang menyebabkan kerumunan banyak orang dan tidak dapat ditunda atau dibatalkan seperti SBMPTN, Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru, Seleksi CPNS, dsb.
2. Memperhatikan ketentuan dari pemerintah dan/atau kementerian dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut apabila dalam kondisi tertentu harus ditunda atau tetap dilaksanakan secara khusus.

F. Kegiatan Layanan Administrasi Akademik dan Non Akademik

1. Melaksanakan kegiatan layanan administrasi seperti biasa dalam rangka mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Melaksanakan langkah-langkah efektif dalam rangka persiapan (*Working From Home/WFH*) berbagai layanan di luar kampus seperti pemanfaatan *e-office* melalui aplikasi SILA-UNTIDAR, penyimpanan data secara digital, dan koordinasi tugas melalui aplikasi *Team-Viewer*, *Whatsapp*, *Telegram* atau media lainnya **apabila secara nasional atau regional ditetapkan sebagai Keadaan Luar Biasa (KLB)**.
3. Para Operator Sistem dan Tim IT harus menjaga sistem dengan baik agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar untuk bekerja secara jarak jauh (*remote*).

G. Pemantauan Pegawai Studi Lanjut di Luar Kampus

1. Mengimbau kepada dosen dan tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan studi lanjut di luar kampus baik di dalam negeri atau di luar negeri untuk tetap waspada penyebaran COVID-19.
2. Mengimbau kepada dosen dan tenaga kependidikan tugas belajar luar negeri dan akan kembali ke tanah air dari negara-negara terjangkit COVID-19 untuk melakukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari saat kembali ke tanah air.

H. Lain-lain

1. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa diharapkan senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi terkait COVID-19 yang diterima dan tidak menyebarkan informasi terkait COVID-19 dari sumber yang tidak kredibel/valid atau hoaks.
2. Ketetapan ini berlaku mulai tanggal 17 s.d. 31 Maret 2020.
3. Ketetapan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan yang ada.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 16 Maret 2020

Rektor,



[Handwritten signature]
Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.
NIP. 196107261987031003